



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN JALAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang : a. bahwa jalan daerah yang meliputi jalan kabupaten dan jalan desa sebagai bagian dari sistem transportasi mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan yang dikembangkan melalui pendekatan pengembangan sesuai karakter wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, wewenang pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47250);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PMP/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata ruang Wilayah Kabupaten Wajo Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2012 Nomor 66, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemberian Nama Jalan dan Fasilitas Umum Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO

dan

BUPATI WAJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
JALAN DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Wajo.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala PD adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang penyelenggaraan jalan.
8. Orang adalah orang perorangan, kelompok orang dan/atau Badan Hukum.
9. Setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi yang terkait Penyelenggaraan Jalan Daerah.
10. Pribadi adalah manusia sebagai perseorangan atau diri manusia itu sendiri.
11. Badan adalah sekumpulan orang atau badan yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
12. Status jalan adalah pengelompokkan jalan umum berdasarkan penyelenggaraan dan pembinaannya menjadi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan desa.
13. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
14. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
15. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.

16. Jalan Nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibu-kota provinsi dan jalan strategis nasional serta jalan tol.
17. Jalan Provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibu-kota kabupaten/kota dan jalan strategis provinsi.
18. Jalan Kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibu-kota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten dan jalan strategis kabupaten.
19. Jalan Desa adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.
20. Penyelenggaraan jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.
21. Penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan.
22. Pengaturan jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum dan penyusunan Peraturan Perundang-undangan jalan.
23. Pembinaan jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan.
24. Pembangunan jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan.
25. Pengawasan jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan dan pembangunan jalan.
26. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hierarki.
27. Jalan Arteri adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.

28. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.
29. Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
30. Jalan lingkungan adalah jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan pedesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan pedesaan.
31. Jalan lingkungan dalam perumahan yang selanjutnya disebut jalan perumahan adalah jalan lingkungan dalam perumahan yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
32. Jalan usaha tani adalah suatu prasarana transportasi di dalam kawasan pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan perternakan) guna memperlancar pengangkutan sarana produksi, hasil produksi, dan mobilitas alat mesin pertanian.
33. Leger jalan adalah dokumen yang memuat data mengenai perkembangan suatu ruas jalan.
34. Nama jalan adalah suatu nama yang diberikan untuk mengidentifikasikan suatu jalan, sehingga dapat dengan mudah dikenali dan di cantumkan dalam peta jalan.
35. Ruang Manfaat Jalan adalah bagian Jalan yang meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
36. Ruang Milik Jalan adalah sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang masih menjadi bagian dari ruang milik jalan yang dibatasi oleh tanda batas ruang milik jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasaan keamanan penggunaan jalan antara lain untuk keperluan pelebaran ruang manfaat jalan pada masa yang akan datang.
37. Ruang Pengawasan Jalan adalah ruang tertentu yang terletak di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan pengemudi, konstruksi bangunan jalan apabila ruang milik jalan tidak cukup luas, dan tidak mengganggu fungsi jalan.
38. Utilitas adalah fasilitas umum yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak yang mempunyai sifat pelayanan lokal maupun wilayah diluar bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan. Yang termasuk dalam fasilitas umum ini antara lain jaringan listrik, jaringan telekomunikasi jaringan air bersih, jaringan distribusi gas dan bahan bakar lainnya, jaringan sanitasi dan sejenisnya.

39. Bangunan utilitas adalah bangunan dan jaringan pendukung utilitas yang terletak di atas dan/atau di bawah permukaan tanah.
40. Jalur hijau adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lanskap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan maupun di dalam ruangan pengawasan jalan.
41. Jalan Masuk adalah pemanfaatan sebagian rumija untuk akses jalan ke pekarangan, halaman, lingkungan perumahan.
42. Jumlah berat yang diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya sehingga diperbolehkan menurut rancangannya.

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan Jalan Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kemanfaatan;
- b. keamanan dan keselamatan;
- c. keserasian;
- d. keselarasan dan keseimbangan;
- e. keadilan;
- f. subsidiaritas;
- g. demokrasi;
- h. musyawarah;
- i. transparansi dan akuntabilitas;
- j. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; dan
- k. kebersamaan dan kemitraan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bermaksud sebagai pedoman dalam penyelenggaraan jalan daerah.

Pasal 4

Penyelenggaraan jalan daerah bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan, pengaturan, pembangunan, pengawasan dan pembinaan jalan;
- b. dalam rangka menertibkan potensi sumber daya daerah;
- c. untuk memudahkan memperoleh informasi dan transportasi;

- d. sebagai pengawasan, perlindungan dan pemanfaatan aset-aset yang menjadi milik Pemerintah Daerah;
- e. mendukung terwujudnya keserasian antara jalan desa dengan jalan kabupaten serta antar daerah dan antar kawasan, menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan kabupaten dan jalan desa;
- f. mendorong optimalisasi segenap sumber daya yang dimiliki Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan jalan; dan
- g. mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan dan mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat.

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan jalan daerah dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Jalan Kabupaten; dan
- b. Jalan Desa.

BAB III

KLASIFIKASI JALAN KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dapat diklasifikasi menurut:

- a. sistem;
- b. fungsi;
- c. status;
- d. kelas; dan
- e. kondisi.

Bagian Kedua

Jalan Menurut Sistem

Pasal 7

Jalan Kabupaten menurut sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

- a. sistem jaringan jalan primer; dan
- b. sistem jaringan jalan sekunder.

Bagian Ketiga
Jalan Menurut Fungsi

Pasal 8

Jalan Kabupaten menurut fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas:

- a. jalan arteri;
- b. jalan kolektor;
- c. jalan local; dan
- d. jalan lingkungan.

Bagian Keempat
Jalan Menurut Status

Pasal 9

Jalan Kabupaten menurut status sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terdiri atas:

- a. jalan lokal primer;
- b. jalan sekunder; dan
- c. jalan strategis.

Bagian Kelima
Jalan Menurut Kelas

Pasal 10

Jalan Kabupaten menurut kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d terdiri atas:

- a. penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan; dan
- b. spesifikasi penyediaan prasarana jalan.

Pasal 11

Pembagian kelas jalan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, terdiri atas:

- a. jalan kelas I;
- b. jalan kelas II;
- c. jalan kelas III; dan
- d. jalan kelas khusus.

Pasal 12

(1) Kelas jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, terdiri atas:

- a. jalan raya;
 - b. jalan sedang; dan
 - c. jalan kecil.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman kelas jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Jalan Menurut Struktur

Pasal 13

Jalan Kabupaten menurut kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, terdiri atas:

- a. jalan beton;
- b. jalan aspal;
- c. jalan kerikil; dan
- d. jalan tanah.

BAB IV
KLASIFIKASI JALAN DESA

Pasal 14

Jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri dari:

- a. jalan lingkungan primer dan jalan lokal primer yang tidak termasuk jalan kabupaten di dalam kawasan perdesaan;
- b. merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman ke wilayah pertanian;
- c. jalan usaha tani; dan
- d. jalan lingkungan.

BAB V
PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN DAN JALAN DESA

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan jalan kabupaten.
- (2) Penyelenggaraan jalan perumahan dilaksanakan setelah diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penyelenggaraan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengaturan;
 - b. pembinaan;
 - c. pembangunan; dan
 - d. pengawasan.
- (4) Penyelenggara jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD.

Pasal 16

Pengaturan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan perumahan berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antardaerah dan antarkawasan;
- b. penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan kabupaten;
- c. penetapan status jalan kabupaten;
- d. penyusunan perencanaan jaringan jalan kabupaten; dan
- e. pemberian nama jalan kabupaten.

Pasal 17

Pembinaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara Jalan Kabupaten;
- b. pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat Jalan, ruang milik Jalan dan ruang pengawasan Jalan;
- c. pengembangan teknologi terapan di bidang Jalan untuk Jalan Kabupaten; dan
- d. pemberian fasilitas penyelesaian sengketa antar wilayah dalam penyelenggaraan Jalan.

Pasal 18

Pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c meliputi:

- a. perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan tanah serta pelaksanaan konstruksi Jalan Kabupaten;

- b. pengoperasian dan pemeliharaan Jalan Kabupaten; dan
- c. pengembangan dan pengelolaan manajemen pemeliharaan Jalan Kabupaten.

Pasal 19

Pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf d meliputi :

- a. evaluasi kinerja penyelenggaraan Jalan Kabupaten meliputi pengaturan, pembinaan, dan pembangunan;
- b. pemenuhan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan; dan
- c. pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan Jalan Kabupaten yang meliputi pengendalian jalan masuk, penjagaan ruang manfaat jalan agar tetap berfungsi, dan pencegahan terhadap gangguan atas fungsi jalan.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Jalan Desa

Pasal 20

(1) Penyelenggaraan Jalan Desa meliputi:

- a. pengaturan;
- b. pembinaan;
- c. pembangunan; dan
- d. pengawasan.

(2) Penyelenggara Jalan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 21

Pengaturan Jalan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan desa berdasarkan kebijakan nasional dan daerah di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antardaerah dan antarkawasan;
- b. penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan desa;
- c. penyusunan perencanaan jaringan jalan desa; dan
- d. pemberian nama jalan desa.

Pasal 22

Pembinaan jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan para aparatur;

- b. penyelenggara jalan desa, pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan;
- c. pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk Jalan Desa; dan
- d. pemberian fasilitas penyelesaian sengketa antar wilayah dalam penyelenggaraan jalan.

Pasal 23

Pembangunan jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan tanah serta pelaksanaan konstruksi Jalan Desa;
- b. pengoperasian dan pemeliharaan Jalan Desa; dan
- c. pengembangan dan pengelolaan manajemen pemeliharaan Jalan Desa.

Pasal 24

Pengawasan jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. evaluasi kinerja penyelenggaraan Jalan Desa yang meliputi pengaturan, pembinaan, dan pembangunan; dan
- b. pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan Jalan Desa yang meliputi pengendalian jalan masuk, penjagaan ruang manfaat jalan agar tetap berfungsi, dan pencegahan terhadap gangguan atas fungsi jalan.

Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan Jalan Desa oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dilakukan sepanjang tidak mengganggu sistem jaringan jalan daerah.
- (2) Dalam hal Pemerintah Desa tidak dapat melaksanakan sebagian penyelenggaraan Jalan Desa, Pemerintah Desa dapat meminta bantuan penyelenggaraan Jalan Desa kepada Pemerintah Daerah.

BAB VI

PEMANFAATAN BAGIAN JALAN DAERAH

Bagian Kesatu

Bagian Jalan Daerah

Pasal 26

- (1) Bagian Jalan Daerah meliputi :
 - a. ruang manfaat jalan;
 - b. ruang milik jalan; dan
 - c. ruang pengawasan jalan.

Bagian Kedua

Pemanfaatan

Paragraf 1

Umum

Pasal 27

Pemanfaatan bagian Jalan Daerah meliputi :

- a. iklan dan media informasi;
- b. jalur hijau;
- c. bangunan utilitas; dan
- d. pembuatan jalan masuk.

Paragraf 2

Pemanfaatan Bagian Jalan Daerah Untuk Iklan dan Media Informasi

Pasal 28

Pemanfaatan bagian Jalan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a ditempatkan di ruang milik jalan.

Pasal 29

Iklan dan media informasi dalam ruang milik jalan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan;
- b. tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konsentrasi pengemudi;
- c. tidak mengganggu fungsi dan konstruksi jalan serta bangunan pelengkap; dan
- d. tidak mengganggu dan mengurangi fungsi rambu-rambu dan sarana pengatur lalu-lintas lainnya, dan sesuai dengan peraturan dan dan/atau peraturan instansi terkait mengenai iklan dan media informasi.

Pasal 30

Iklan dan media informasi dapat ditempatkan dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan:

- a. ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling rendah 1 (satu) meter dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar;
- b. dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar, atau jalur lalu-lintas, iklan dan media informasi dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan;

- c. iklan dan media informasi pada jaringan jalan dapat ditempatkan di ruang milik jalan pada sisi terluar;
- d. iklan dan media informasi tidak dapat dipasang pada struktur jembatan; dan
- e. bentuk iklan dan media informasi tidak boleh sama atau menyerupai rambu-rambu lalu lintas.

Pasal 31

Pemanfaatan bagian jalan untuk media iklan dan informasi dikenakan sewa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pemanfaatan bagian jalan daerah untuk jalur hijau

Pasal 32

Pemanfaatan bagian Jalan Daerah untuk jalur hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dapat ditempatkan pada:

- a. sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan; dan
- b. ruang manfaat jalan di bawah kolong jalan layang dengan syarat tidak mengganggu keselamatan, kelancaran lalu lintas, dan keamanan konstruksi, dan jalur pemisah jalan.

Pasal 33

Tanaman yang ditanam dalam jalur hijau berupa tanaman yang pertumbuhannya tidak merusak konstruksi jalan.

Pasal 34

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melakukan pengawasan dan perawatan terhadap ruang jalur hijau, termasuk pemangkasan dahan dan ranting untuk tujuan keselamatan pengguna jalan.

Paragraf 4

Pemanfaatan Bagian Jalan Daerah Untuk Bangunan Utilitas

Pasal 35

- (1) Ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan pada tempat tertentu dapat dimanfaatkan untuk penempatan bangunan utilitas.
- (2) Bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jaringan jalan di dalam kota dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan:
 - a. yang berada di atas tanah ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar sehingga tidak menimbulkan hambatan samping bagi pemakai jalan; atau

- b. yang berada di bawah tanah ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar sehingga tidak mengganggu keamanan konstruksi jalan.
- (3) Bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jaringan jalan di luar kota, dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar.
- (4) Jarak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh penyelenggara jalan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penempatan, pembuatan, dan pemasangan bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus direncanakan dan dikerjakan sesuai dengan persyaratan teknis jalan.
- (6) Metode pengerjaan bangunan utilitas harus mendapatkan persetujuan dari penyelenggara jalan (KU) sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 36

Pemanfaatan bagian jalan daerah untuk bangunan utilitas dikenakan sewa sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Paragraf 5

Pemanfaatan Bagian Jalan Untuk Pembuatan Jalan Masuk

Pasal 37

Pembuatan jalan masuk ditempatkan pada sebidang tanah tertentu di ruang milik jalan.

Pasal 38

- (1) Setiap orang yang melakukan pembuatan jalan masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 harus memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

IZIN, DISPENSASI, DAN REKOMENDASI PEMANFAATAN JALAN

Bagian Kesatu

Izin Pemanfaatan Bagian Jalan Daerah

Pasal 39

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang memanfaatkan bagian jalan wajib memiliki izin pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan:
 - a. untuk jalan kabupaten oleh Bupati; dan
 - b. untuk jalan desa oleh Kepala Desa.

Pasal 40

- (1) Permohonan izin pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau Kepala Desa sesuai dengan kewenangannya dilengkapi dengan persyaratan administrasi.
- (2) Bupati atau Kepala Desa sesuai dengan kewenangannya menerbitkan izin pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan paling lama 12 (dua belas) hari sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Kepala perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pelayanan perizinan atau Kepala PD.

Pasal 41

- (1) Pemberian izin pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan didasarkan pada pertimbangan antara lain:
 - a. kelengkapan persyaratan administrasi permohonan izin pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan;
 - b. terpenuhinya persyaratan teknis mencakup:
 1. lokasi;
 2. rencana teknis; dan
 3. jadwal waktu pelaksanaan.
 - c. jaminan pemeliharaan berupa jaminan bank; dan
 - d. jaminan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada huruf c diterima dan disimpan oleh pemberi izin.
- (2) Jaminan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikecualikan bagi pembuatan jalan masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

Pasal 42

Setelah jangka waktu perizinan berakhir, pemegang izin pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan harus mengembalikan bagian jalan seperti semula dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang izin pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, sistem, dan prosedur pemberian izin pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Dispensasi Pemanfaatan Bagian Jalan Daerah

Pasal 44

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan berupa muatan dan kendaraan dengan dimensi, muatan sumbu terberat dan/atau beban total melebihi standar, wajib memperoleh dispensasi.
- (2) Perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. perkuatan jembatan;
 - b. perkuatan/perbaikan perkerasan;
 - c. penyesuaian geometrik jalan;
 - d. penyesuaian ruang bebas;
 - e. penentuan lokasi; dan
 - f. penyiapan tempat istirahat.
- (3) Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan :
 - a. untuk jalan kabupaten oleh Bupati; dan
 - b. untuk jalan desa oleh Kepala Desa.

Pasal 45

- (1) Permohonan dispensasi disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau Kepala Desa sesuai dengan kewenangannya dilengkapi dengan persyaratan administrasi.
- (2) Bupati atau Kepala Desa sesuai dengan kewenangannya menerbitkan dispensasi paling lama 12 (dua belas) hari sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pemberian dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Kepala PD.

Pasal 46

- (1) Semua akibat yang ditimbulkan dalam rangka perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) menjadi tanggung jawab pemilik dispensasi.
- (2) Perbaikan terhadap kerusakan jalan dan jembatan sebagai akibat penggunaan ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemilik dispensasi.

Pasal 47

Ketentuan mengenai persyaratan, sistem, dan prosedur pemberian dispensasi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Rekomendasi Pemanfaatan Bagian Jalan Daerah

Pasal 48

- (1) Penggunaan ruang pengawasan jalan untuk mendirikan bangunan gedung wajib memperoleh rekomendasi.
- (2) Penggunaan ruang pengawasan jalan tidak boleh mengganggu keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan:
 - a. untuk jalan kabupaten oleh Bupati; dan
 - b. untuk jalan desa oleh Kepala Desa.

Pasal 49

- (1) Permohonan rekomendasi disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau Kepala Desa sesuai dengan kewenangannya dilengkapi dengan persyaratan administrasi.
- (2) Bupati atau Kepala Desa sesuai dengan kewenangannya menerbitkan dispensasi paling lama 12 (dua belas) hari sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Kepala PD.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai rekomendasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Penggunaan Jalan

Pasal 51

- (1) Penggunaan jalan kabupaten untuk kegiatan lalu lintas antara lain untuk pembangunan jembatan dan jalan dilakukan dengan persetujuan Bupati.
- (2) Penggunaan jalan desa untuk kegiatan lalu lintas antara lain untuk pembangunan jembatan dan jalan dilakukan dengan persetujuan Kepala Desa.

BAB VIII JALAN KHUSUS

Pasal 52

Pengaturan mengenai Jalan Khusus meliputi:

- a. pengaturan;
- b. pembinaan;
- c. pembangunan; dan
- d. pengawasan.

Pasal 53

- (1) Suatu ruas Jalan Khusus apabila digunakan untuk lalu lintas umum, sepanjang tidak merugikan kepentingan Penyelenggara Jalan Khusus dibangun sesuai dengan persyaratan Jalan Umum.
- (2) Jalan Khusus dapat digunakan untuk lalu lintas umum sepanjang tidak merugikan kepentingan Penyelenggara Jalan Khusus berdasarkan persetujuan dari Penyelenggara Jalan Khusus.

Pasal 54

- (1) Penyelenggara Jalan Khusus dapat menyerahkan Jalan Khusus kepada Pemerintah Daerah untuk dinyatakan sebagai Jalan Umum.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengambil alih suatu ruas Jalan Khusus tertentu untuk dijadikan Jalan Umum dengan pertimbangan:
 - a. untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara;
 - b. untuk kepentingan pembangunan ekonomi nasional dan perkembangan daerah; dan/atau
 - c. untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 55

- (1) Jalan Khusus yang diserahkan oleh Penyelenggara Jalan Khusus kepada Pemerintah Daerah dan Jalan Khusus yang diambil alih oleh Pemerintah Daerah diubah menjadi Jalan Umum.
- (2) Dalam hal suatu Jalan Khusus tidak terpelihara atau terbengkalai dan/atau tidak diperlukan lagi oleh Penyelenggara Jalan Khusus tetapi dikehendaki oleh masyarakat sebagai Jalan Umum, maka pengusulan penyerahan Jalan Khusus menjadi Jalan Umum dapat dilakukan oleh masyarakat, ditujukan kepada Penyelenggara Jalan Khusus dan kepada Bupati.
- (3) Perubahan Jalan Khusus menjadi Jalan Umum karena penyerahan dari Penyelenggara Jalan Khusus dilakukan atas usul Penyelenggara Jalan Khusus kepada Bupati.

- (4) Bupati yang menyetujui usulan perubahan Jalan Khusus menjadi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menetapkan ruas Jalan Khusus menjadi Jalan Umum.
- (5) Perubahan Jalan Khusus menjadi Jalan Umum karena pengambilalihan oleh Pemerintah Daerah oleh Bupati dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Penyelenggara Jalan Khusus.
- (6) Sebelum Jalan Khusus ditetapkan oleh Bupati menjadi Jalan Umum, Penyelenggara Jalan Khusus tetap bertanggung jawab atas penyelenggaraan Jalan Khusus tersebut.
- (7) Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan statusnya menjadi Jalan Kabupaten oleh Bupati.

BAB IX

Pengadaan Tanah

Pasal 56

Pengadaan Tanah bagi Penyelenggaraan Jalan Daerah ditetapkan sebagai berikut:

- a. pengadaan tanah untuk pembangunan jalan bagi kepentingan umum dilaksanakan berdasarkan rencana tata ruang wilayah;
- b. pembangunan jalan sebagaimana dimaksud pada huruf a disosialisasikan kepada masyarakat, terutama yang tanahnya diperlukan untuk pembangunan jalan;
- c. pemegang hak atas tanah, atau pemakai tanah negara, atau masyarakat ulayat hukum adat, yang tanahnya diperlukan untuk pembangunan jalan, berhak mendapat ganti kerugian;
- d. pemberian ganti kerugian dalam rangka pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf c dilaksanakan berdasarkan kesepakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan;
- e. pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat bersumber dari hibah atau peran serta pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 57

- (1) Apabila kesepakatan tidak tercapai dan lokasi pembangunan tidak dapat dipindahkan, dilakukan pencabutan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pertanahan.
- (2) Pelaksanaan pembangunan jalan dapat dimulai pada bidang tanah yang telah diberi ganti kerugian atau telah dicabut hak atas tanahnya.

Pasal 58

- (1) Pengadaan tanah bagi pelaksanaan konstruksi jalan Daerah dilakukan dengan bantuan Panitia Pengadaan Tanah Daerah yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Panitia Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Pengadaan tanah bagi pelaksanaan konstruksi jalan daerah dilakukan melalui musyawarah untuk memperoleh kesepakatan mengenai pelaksanaan pembangunan pada target lokasi, serta bentuk dan besarnya ganti rugi.
- (2) Musyawarah melibatkan pemegang hak atas tanah, PD yang memerlukan tanah beserta Panitia Pengadaan Tanah.
- (3) Apabila dalam musyawarah telah dicapai kesepakatan antara pemegang hak atas tanah dan PD yang memerlukan tanah, maka Panitia Pengadaan Tanah mengeluarkan keputusan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi sesuai kesepakatan.
- (4) Pelaksanaan konstruksi jalan Daerah yang memerlukan tanah skala kecil dengan luas tidak lebih dari 1 (satu) hektar, dapat dilakukan langsung oleh PD yang memerlukan tanah dengan pemegang hak atas tanah, dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak.
- (5) Ketentuan lain mengenai musyawarah pengadaan tanah berpedoman kepada Peraturan Pemerintah mengenai Pengadaan Tanah.

Pasal 60

Untuk menjamin kepastian hukum, tanah yang sudah dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pembangunan jalan didaftarkan untuk diterbitkan sertifikat hak atas tanahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

BAB X

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 61

- (1) Pemilik izin, dispensasi, dan rekomendasi berhak :
 - a. melakukan kegiatan sesuai dengan izin, dispensasi, dan rekomendasi yang dimiliki;
 - b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah.

- (2) Pemilik izin, dispensasi, dan rekomendasi wajib :
- a. menjaga ketertiban dalam pemanfaatan fungsi jalan; dan
 - b. melaporkan penyimpangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan kepada penyelenggara jalan.

Pasal 62

Setiap orang pribadi atau badan dilarang :

- a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan;
- b. melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan;
- c. melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan;
- d. merusak, memindahkan dan mencabut papan nama jalan sehingga mengakibatkan tidak dapat terbaca dan atau memusnahkan papan nama jalan;
- e. melakukan kegiatan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas yang dapat mengakibatkan terganggunya peranan fungsi jalan tanpa izin;
- f. menutup jalan, memasang portal, membuat atau memasang tanggul jalan yang dapat mengganggu kenyamanan dan akses pengguna jalan, kecuali mendapat izin tertulis dari penyelenggara jalan sesuai dengan kewenangannya;
- g. melanggar peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan jalan; dan
- h. memanfaatkan bagian jalan selain yang diatur dalam peraturan daerah ini.

BAB XI

ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 63

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan pembangunan pusat kegiatan, pemukiman dan infrastruktur lainnya yang menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib melengkapi dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan pengesahan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII LEGER JALAN

Pasal 64

- (1) Penyelenggara Jalan Daerah berkewajiban mengadakan leger Jalan Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang meliputi:
 - a. pembuatan;
 - b. penetapan;
 - c. pemantauan;
 - d. pemutakhiran;
 - e. penyimpanan dan pemeliharaan;
 - f. penggantian; dan
 - g. penyampaian informasi.
- (2) Leger jalan daerah paling rendah memuat data sebagai berikut:
 - a. identitas jalan;
 - b. peta lokasi ruas jalan; dan
 - c. data ruang milik jalan.
- (3) Leger Jalan Kabupaten ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Leger desa ditetapkan oleh Kepala Desa.

BAB XIII PELAKSANAAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 65

Pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan jalan daerah dilaksanakan oleh PD yang membidangi jalan.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 66

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), Pasal 44 ayat (1), Pasal 48 ayat (1), Pasal 61 ayat (2), Pasal 63 ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Penyegehan;
 - c. Penghentian sementara, sebagian atau seluruh kegiatan pemanfaatan; dan/atau
 - d. Pembongkaran.
- (3) Pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1), Pasal 44 ayat (1), pasal 48 ayat (1) dapat dilakukan tidak berurutan sebagaimana penjelasan sanksi yang dimaksud pada ayat (2).

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 67

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 68

- (1) Setiap orang yang memanfaatkan bagian jalan yang tidak memiliki izin pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), dan dispensasi pemanfaatan bagian jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta).
- (2) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) merupakan pelanggaran.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 70

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 27 Agustus 2019

BUPATI WAJO,
TTD
AMRAN MAHMUD

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal 27 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,
TTD
AMIRUDDIN A

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2019 NOMOR 8
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
B.HK.HAM.08.146.19

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kab. Wajo
Plt. Kabag Hukum & HAM
TTD
H. ALIMUDDIN, S.Sos., S.H., MM.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN JALAN DAERAH

I. UMUM

Jalan mempunyai peranan yang sangat penting di dalam mendukung kegiatan ekonomi, sosial budaya, lingkungan, politik, serta pertahanan dan keamanan. Dari aspek ekonomi, jalan sebagai modal sosial masyarakat merupakan katalisator dalam proses produksi, pasar, dan konsumen akhir. Dari aspek sosial budaya, keberadaan jalan membuka cakrawala masyarakat yang dapat menjadi wahana perubahan sosial, membangun toleransi, dan mencairkan sekat budaya. Dari aspek lingkungan, keberadaan jalan diperlukan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Dari aspek politik, keberadaan jalan menghubungkan dan mengikat antardaerah, sedangkan dari aspek pertahanan dan keamanan, keberadaan jalan memberikan akses dan mobilitas dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan.

Untuk mencapai hal itu, maka diperlukan adanya Peraturan Daerah yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo dalam menjalankan kewenangannya di bidang penyelenggaraan jalan, yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan terhadap jalan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud “asas kemanfaatan” berkenaan dengan semua kegiatan penyelenggaraan jalan yang dapat memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya, baik bagi pemangku kepentingan (*stakeholders*) maupun bagi kepentingan daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud “asas keamanan” berkenaan dengan semua kegiatan penyelenggaraan jalan kabupaten yang harus memenuhi persyaratan keteknikan jalan, sedangkan asas keselamatan berkenaan dengan kondisi permukaan jalan dan kondisi geometrik jalan.

Huruf c

Yang dimaksud “asas keserasian” adalah penyelenggaraan jalan berkenaan dengan keharmonisan lingkungan sekitarnya.

Huruf d

Yang dimaksud “asas keselarasan” berkenaan dengan keterpaduan sektor lain, dan “asas keseimbangan” penyelenggaraan jalan berkenaan dengan keseimbangan antarwilayah dan pengurangan kesenjangan sosial.

Huruf e

Yang dimaksud “asas keadilan” berkenaan dengan penyelenggaraan jalan kabupaten yang harus memberikan perlakuan yang sama terhadap semua pihak dan tidak mengarah kepada pemberian keuntungan terhadap pihak-pihak tertentu dengan cara atau alasan apapun.

Huruf f

Yang dimaksud “asas subsidiaritas” berkenaan menetapkan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat dalam penyelenggaraan jalan daerah

Huruf g

Yang dimaksud “asas demokrasi” berkenaan dengan persamaan hak dan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan jalan daerah.

Huruf h

Yang dimaksud “asas musyawarah” adalah penyelenggaraan jalan melibatkan masyarakat dan pemerintah untuk mencapai kesepakatan bersama tanpa membedakan golongan minoritas atau mayoritas.

Huruf i

Yang dimaksud “asas transparansi” berkenaan dengan penyelenggaraan jalan yang prosesnya dapat diketahui masyarakat dan “asas akuntabilitas” berkenaan dengan hasil penyelenggaraan jalan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, “Asas keberdayagunaan” berkenaan dengan Penyelenggaraan Jalan yang harus dilaksanakan berlandaskan pemanfaatan sumber daya dan ruang yang optimal dan “asas keberhasilgunaan” berkenaan dengan pencapaian hasil sesuai dengan sasaran.

Huruf j

Yang dimaksud “asas kebersamaan dan kemitraan” berkenaan dengan penyelenggaraan jalan yang melibatkan peran serta pemangku kepentingan melalui suatu hubungan kerja yang harmonis, setara, timbal balik, dan sinergis.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Sistem jaringan jalan primer merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat daerah, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.

Huruf b

Sistem jaringan jalan sekunder merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan kabupaten.

Pasal 8

Huruf a

Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdayaguna.

Huruf b

Jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.

Huruf c

Jalan lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

Huruf d

Jalan lingkungan merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.

Pasal 9

Huruf a

Jalan lokal primer merupakan jalan yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibu kota kecamatan, antara ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.

Huruf b

Jalan sekunder merupakan jalan yang diprioritaskan untuk melayani kepentingan daerah berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, keamanan daerah, ketahanan jaringan jalan kabupaten dan kesinambungan jaringan jalan kabupaten.

Huruf c

Jalan strategis merupakan jalan yang diprioritaskan untuk melayani kepentingan Daerah berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan dan keamanan Daerah.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud “jalan kelas I” yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton.

Huruf b

Yang dimaksud “jalan kelas II” yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.

Huruf c

Yang dimaksud “jalan kelas III” yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.

Huruf d

Yang dimaksud “jalan kelas khusus” yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter,

ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 (sepuluh) ton.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Spesifikasi jalan raya yakni jalan umum untuk lalu lintas secara terus-menerus dengan pengendalian jalan masuk secara terbatas dan dilengkapi dengan median paling rendah 2 (dua) lajur setiap arah, lebar lajur paling rendah 3,5 (tiga koma lima) meter.

Huruf b

Spesifikasi jalan sedang yakni jalan umum dengan lalu lintas jarak sedang dengan pengendalian jalan masuk tidak dibatasi, paling rendah 2 (dua) lajur untuk 2 (dua) arah dengan lebar jalur paling rendah 7 (tujuh) meter.

Huruf c

Spesifikasi jalan kecil yakni jalan umum untuk melayani lalu lintas setempat, paling rendah 2 (dua) lajur untuk 2 (dua) arah dengan lebar jalur paling rendah 5,5 (lima koma lima) meter.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Huruf a

Yang dimaksud “ruang manfaat jalan” adalah badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.

Huruf b

Yang dimaksud “ruang milik jalan” adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan.

Huruf c

Yang dimaksud “ruang pengawasan jalan” adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan berupa penyesuaian struktur dan geometrik jalan dan jembatan untuk mampu mendukung kebutuhan penggunaan ruang manfaat jalan, seperti perkuatan jembatan, perkuatan/perbaikan perkerasan, penyesuaian geometrik jalan, penyesuaian ruang bebas, penentuan lokasi, dan penyiapan tempat istirahat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 116